

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Normatif Empiris mengkaji tentang implementasi ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berprilaku yang pantas¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* seperti yang penulis kaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Putusan ini berkaitan dengan judul penulis yaitu Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Stdi Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

¹ Jhonny ibrahim, 2013, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Malang: Bayumedia, Hal 118

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Adapun tempat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat di Jalan S.M Raja nomor 58 Rantauprapat. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Oktober-2024	November 2024 - Januari 2025	Februari-April - Juni 2025	Juli 2025
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan pengambilan data melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat berkaitan Tentang Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara atau observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum..

- a. Bahan Hukum Sekunder, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan Hukum primer, yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP, Jurnal dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan tekumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat

dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP terkait Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan.

2. Wawancara

Menurut Berger (dalam Kriyantono),wawancara yaitu percakapan antara periset,seseorang yang berharap mendapatkan informasi,dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek². Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive interview) dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan Putusan Hakim Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP terkait

² Rachmat Kriyantono,Riset Komunikasi, 2007, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, Hal 100

Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan.

3.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengumpulan data di atas dengan melihat seluruh data-data yang tersedia dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan lalu menelaah kembali seluruh data tersebut. Kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir dan menemukan kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan tersebut. Data selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis dalam laporan penelitian kualitatif berupa Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP terkait Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, maupun data sekunder yaitu KUHPidana, KUHAPidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disusun dalam kalimat yang sederhana, sistematis, memenuhi kebutuhan penelitian yang sudah direncanakan, serta mudah dipahami sebagaimana terdapat dalam bab IV pada penyajian data dan pembahasan penelitian dimaksud Sehingga memudahkan penulis untuk menginterpretasikan data dan pemahaman dari hasil analisis pada suatu kasus perkara.